NOTARIS
RAGIL ALFIAH, SH

KANTOR :

JL. SHIMA No. 41, JEPARA

Telp/Fax (0291) 595003

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : C-1150.HT.03.01-Th.1999 Tanggal 6 Mei 1999
Jl. Shima Nomor 41 Jepara, Telp/Fax (0291) 595003

AKTA

YAYASAN ISLAM

ISLAN KAFRAWI

Nomor : 41

Tanggal : 20 April 2016

YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI

Nomor : 41

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh April duaribu enambelas (20-04-2016). ----------
pukul empatbelas Waktu Indonesia Bagian Barat (14.00 WIB). ------
Menghadap kepada saya, **RAGIL ALFIAH**, Sarjana Hukum, Notaris, Kabupaten Jepara, dengan dihadiri oleh saksi – saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan nama – namanya dibagian akhir akta ini : ----------

1. Tuan **ABDUL MUHAYA MA, DR**, lahir di Jepara, pada tanggal delapanbelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh dua (18-10-1962), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indoneisa, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) ------ 33.7415.181062.0004, bertempat tinggal di Kelurahan -- Purwoyoso, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, ---- Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. ----------
   (untuk sementara berada di Kabupaten Jepara). ----------
2. Tuan **ABDUL BASHIR MUCHTAR, MA**, lahir di Jepara, pada tanggal limabelas Desember seribu sembilanratus limapuluh empat (15-12-1954), Guru, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) ---------- 33.1908.151254.0001, bertempat tinggal di Desa Gondosari, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. ----------
   (untuk sementara berada di Kabupaten Jepara). ----------
3. Tuan **ALI SHODIQIN**, lahir di Jepara, pada tanggal lima April seribu sembilanratus tigapuluh dua (05-04-1932), Buruh Tani/Perkebunan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.050432.0001,------

bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. --------

4. Tuan **MIFTAHUR ROQIB**, lahir di Jepara, pada tanggal tujuhbelas September seribu sembilanratus tujuhpuluh (17-09-1970), Guru, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.170970.0004, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 036, Rukun Warga 007, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------
5. Tuan **ALIFI**, lahir di Jepara, pada tanggal lima Oktober seribu sembilanratus enampuluh enam (05-10-1966), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.051060.0001, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. .....
6. Tuan **H. MASYKURI**, lahir di Jepara, pada tanggal duapuluh satu Mei seribu sembilanratus empatpuluh delapan (21-05-1948), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.210548.0001, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. -------
7. Tuan **NOR ROFIQ**, lahir di Jepara, pada tanggal enambelas Juli seribu sembilanratus enampuluh lima (16-07-1965), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.160765.0005, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------
8. Tuan **AHMAD NASIHAN**, lahir di Jepara, pada tanggal duapuluh Desember seribu sembilanratus limapuluh satu (20-12-1951), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.201251.0002, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. -------

9. Tuan **MUH IRHAM**, lahir di Jepara, pada tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus limapuluh tiga (12-02-1953), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.120253.0002, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 051, Rukun Warga 010, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------
10. Tuan **MIFTAHUL HUDA**, lahir di Jepara, pada tanggal satu Oktober seribu smebilanratus enampuluh sembilan (01-10-1969), Wiraswasta, Warga Negara Indoneisa, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.011069.0001, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 040, Rukun Warga 008, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------
11. Tuan **ABD. GHOFAR**, lahir di Jepara, pada tanggal duabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh tujuh (12-05-1967), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.120567.0001, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. --------
12. Tuan **H.M. TAHRIR NAWAWI, ZA**, lahir di Jepara, pada tanggal duapuluh Nopember seribu sembilanratus limapuluh sembilan (20-11-1959), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.201159.0002, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------
13. Tuan **KHURROZI HS**, lahir di Jepara, pada tanggal tujuh Juli seribu sembilanratus enampuluh tiga (07-07-1963), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.070763.0004, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 036, Rukun Warga 007, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

14. Tuan **MULYONO SAPUTRO**, lahir di Jepara, pada tanggal lima Maret seribu sembilanratus enampuluh delapan (05-03-1968), Perangkat Desa, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.050368.0001, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 005, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

- Para Penghadap yang saya, Notaris kenal.----------

- Para Pengahadap menerangkan terlebih dahulu, bahwa : ----------
  Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** ----------
  (dua milyar limaratus juta rupiah). ----------

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan--------
  Perundang – Undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk------
  mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : .....

----------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN----------

.....Pasal 1.....

- Yayasan ini didirikan dengan memakai nama
  YAYASAN ISLAM HASAN KAFRAWI,
  berkedudukan di Desa Pancur, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ---------
- Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. .....

----------MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN----------

.....Pasal 2.....

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : ----------

a. Dalam bidang Sosial. .....

b. Dalam bidang Keagamaan. .....

KEGIATAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : ----------

1. Di bidang Sosial : .....

a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak - Kanak (TK), Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). ----------

b. Melakukan penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.-

c. Melakukan pembinaan Olah Raga. ----------

d. Melakukan pengembangan dibidang Seni dan Kebudayaan.--------

e. Studi banding dibidang Pengetahuan dan Teknologi. ----------

2. Dibidang Keagamaan. .....

a. Mendirikan dan menyelenggarakan sarana ibadah. ----------

b. Menyelenggarakan pendidikan agama, yaitu antara lain Taman Pendidikan Al- Quran (TPQ), Madrasah Diniyah (MADIN), Pondok Pesantren (PONPES). .....

c. Menerima dan Menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. ---

d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. ----------

e. Melaksanakan syiar keagamaan. ----------

f. Studi banding keagamaan. .....

g. Mendirikan Masjid dan Mushola. ----------

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

- Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.---

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri, terdiri dari uang tunai sejumlah **Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).**
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : ----------
   a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. ----------
   b. Hibah.
   c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : ----------

a. Pembina ;
b. Pengurus ;
c. Pengawas ;

PEMBINA

Pasal 7.

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. ----------
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ----------

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. ----------
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. – Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
5. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejqa terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina, berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. .....
6. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

Pasal 8.

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. ----------
2. Jabatan Anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : .....
   a. Meninggal dunia ; .....
   b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 ; ----------
   c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ; .....
   d. Diberitahukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; ----------
   e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawa pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; .....
   f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan Perundang – Undangan yang berlaku ; ----------

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -------
2. Kewenangan Pembina meliputi : ----------
   a. Keputusan mengenai Anggaran Dasar ; ----------
   b. Pengangkatan dan Pemberitahuan anggota Pengurus dan anggota pengawas ;
   c. Penetapan kabijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
   d. Pengesahan Program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan dan ;
   e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pambubaran Yayasan ;
   f. Pengesahan Laporan Tahunan ; ----------
   g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. ----------
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. ----------
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. .....

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah Hukum Republik Indonesia. .....

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. .....

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. .....

7. Seoarang anggota Pembina hanya diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa. ----------

Pasal 11.

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : .....
   a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ; .....
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; .....
   c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; .....
   d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; ----------
   e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua)

jumlah anggota Pembina. ----------

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. .....
3. Dalam ahl keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah. ----------
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. .....
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : ----------
   a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain uang diwakilinya ; .....
   b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; .....
   c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikluarkan ; ----------
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. ----------
7. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris. –
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakam Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----------
   -
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8---------- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. ----------

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina. maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----------

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun Buku Yayasan ditutup. ----------
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : ----------

   a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk yang akan dating ; ----

   b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; ---------

   c. Penetapan kebijakan umum Yayasan ; ----------

   d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan ;

3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang – kurangnya terdiri dari : ----------
   a. Seorang Ketua ;

   b. Seorang Sekretaris dan :

   c. Seorang Bendahara ;

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. ----------
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bandahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Benadahara Umum. -

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan Pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam, jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. .....
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ada dapat diangkat kembali. ---------
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : .....
   a. Bukan pendiri .Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan .....
   b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. .....
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka watu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. .....
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. .....
6. Pengurus tidak mengundurkan diri dari jabatanya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. .....
7. Dalam hal penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib----------

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. .....

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. .....

.....Pasal 15.....

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila : ----------

1. Meninggal dunia ; .....
2. Mengundurkan diri ; .....
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; .....
4. Diberhentian berdasarkan Keputusan Rapat Pembina ; ----------
5. Masa jabatan berakhir ; .....

----------TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS----------

.....Pasal 16.....

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. .....
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ----------
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. .....
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. ----------
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal – hal sebagai berikut : ----------
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tida termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; ----------

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun diluar Negeri ; ---
c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; ----------
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; ----------
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan ; ----------
f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan; ------

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 harus mendapat persetujuan dari Pembina. ----------

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :----------

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang ; ----------
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -------
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubunganya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----------

Pasal 18.

1. Ketua umum bersama – sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ----------
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, seorang Ketua lainnya bersama – sama dengan Sekretaris
3. lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

4. Dalam hal hanya ada seorang Ketua. maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. .....
5. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan. dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ----
6. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dlam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tigas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. ----
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. ----------
8. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa. ----------

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. ---------
2. Yang dapat diangkat sebagai Palaksana Kegiatan Yayasan adalah orang – perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, Masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. .....
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tida mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu – waktu. ----------
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. –
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20.

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus lainya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pegawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21.

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendfapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurs itu harus mencantumkan tanggal, waktu, Tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat dan acara rapat.
6. Rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. ----------

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ----------
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang Anggota Pengurus yang

dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. ----------

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa. ----------
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : .....
   a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus. ----------
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. .....
   c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, ...
   d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pembina. ----------
   e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus. .....

Pasal 23.

1. Keputusan Rapat Pngurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. .....
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah. ----------
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. .....
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----------

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. ----------
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. ----------
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan prsetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ----------
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8---------- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. ----------

PENGAWAS

Pasal 24.

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. –
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -------

Pasal 24.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang---------- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak -- dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang --- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, Masyarakat atau Negara ------- berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

1. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. ----------
2. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. .....
3. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. .....
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lama 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. .....
5. Dalam hal tersebut terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. .....
6. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. .....

.....Pasal 26.....

Jabatan Pengawas berakhir apabila : ----------

1. Meninggal dunia ; .....
2. Mengundurkan diri ; .....
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; .....
4. Diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina ; ----------
5. Masa jabatan berakhir ; .....

----------TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS----------

Pasal 26.

1. Pengawas wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -------
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. .....
3. Pengawas berwenang : .....
   a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ; .....
   b. Memeriksa dokumen ; .....
   c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ;
   d. Mengetahui segala tindakan yang telah dujalankan oleh Pengurus : .....
   e. Memberi peringatan kepada Pengurus ; ----------
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. ----------
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. ----------
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teritung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. ----------
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka
8. Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ----------
9. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : ----------
   a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau ----------
   b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersamgutan ; ---------

10. Dalam hal Pembinas tida melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
11. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. ----------

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----------
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan Persetujuan Pembina. ----------

Pasal 29.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. ----------
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. ----------
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainya dalam Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa. ----------

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : .....

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 hiruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua. .....

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. .....

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas Pertama. ----------

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas. ----------

Pasal 30.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. .....
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah. ----------
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. .....
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mngenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----------
5. Suara abstain dan suara yang sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. ----------
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ----------
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.----------

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ----------
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. ----------
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dioadakan, dengan tida memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. ----------
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. ----------

9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32.

1. Satu orang Pengurus anya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa. ----------
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa. ----------
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. ----------
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ----------
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

----------KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN----------

Pasal 33.

1. a. Rapat Gabungan adalah sah berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
   b. dalam hal Korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
   c. Pemanggilan sebgaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b,
   d. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

c. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sdikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahanya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas ynag ditunjuk oleh Rapat.

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. ----------

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.

7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. ----------

TAHUN BUKU

Pasal 34.

1. Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai 31 (tigapuluh satu) Desember.

2. Pada akhir Desember tiap tahun, Buku Yayasan ditutup. ----------

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pndirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling ------ lambat 5 (lima) bulan setelah berahirnya tahun buku Yayasan. ---
2. Laporan Tahunan memuat sekurang – kurangnya : ----------
   a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. ----------
   b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan. ---
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. ----------

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -------
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tida tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan---------

4. paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. .....
5. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. ....
6. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina. ----------
7. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. .....

Pasal 37.

1. **Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indoneisa.** .....
2. **Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.** .....
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----------
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ---
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. ----------

PENGGABUNGAN

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengkibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. ----------
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan : ----------

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kagiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ; .....
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis atau ; .....
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.----------

3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. .....

Pasal 39.

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. ----------
2. Pengurus dari masing – masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. .....
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. .....
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing – masing Yayasan. ----------
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia. .....
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. .....

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan degan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40.

1. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Yayasan bubar karena :
   a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; ----------
   b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;
   c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
      1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
      2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit.
      3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. ----------
3. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41.

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasai.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " dalam likuidasi " dibelakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. ----------
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku Peraturan Perundang – Undangan dibidang kepailitan. ---- ----------
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. ----------
7. Likuidator atau Kuratos dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari teritung sejak tanggal proses likuidasi berakhir.
8. wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
9. Likuidator dan Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari teritung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. ----------
10. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

----------CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI----------

Pasal 42.

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahan kepada Yayasan lain yang mempunyai meksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekataan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang – undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada agar dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43.

1. Hal – hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. ----------
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 6 ayat 4, pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : ----------

a. **Pembina :** ----------

Ketua Umum : Tuan **ABDUL MUHAYA MA, DR,** lahir di Jepara, pada tanggal delapanbelas Oktober seribu sembilanratus enampuluh dua (18-10-1962), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) – 33.7415.181062.0004, bertempat tinggal di --------

Kelurahan Purwoyoso, Rukun Tetangga 004. ------

Rukun Warga 010, Kecamatan Ngaliyan. --------

Kota Semarang. .....

(untuk sementara berada di Kabupaten Jepara).

Anggota : 1. Tuan **ABDUL BASHIR MUCHTAR MA,** lahir di Jepara. pada tanggal limabelas Desember seribu sembilanratus limapuluh empat (15-12-1954), Guru, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----------

33.1908.151254.0001, bertempat tinggal di Desa Gondosari, Rukun Tetangga 004, ----------

Rukun Warga 001, Kecamatan Gebog, ----------

Kabupaten Kudus. .....

(untuk sementara berada di Kabupaten Jepara).

2. Tuan **H. MUZAHID,** lahir di Jepara, pada tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus empatpuluh dua (31-12-1942), Pensiunan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk -------

Kependudukan (NIK) 33.2004.311242.0001. ----

bertempat tinggal di Desa Rajekwesi. ----------

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001. --------

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

3. Tuan **H. MASYKURI,** lahir di Jepara, pada tanggal duapuluh satu Mei seribu sembilanratus ------

empatpuluh delapan (21-05-1948), Wiraswasta, warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.210548.0001. ------

bertempat tinggal di Desa Pancur, ----------

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001. ------

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

4. Tuan **H.M. TAHRIR NAWAWI ZA**, lahir di Jepara, pada tanggal duapuluh Nopember seribu smebilanratus limapuluh sembilan (20-11-1959), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.211159.0002, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

b. Pengurus : ----------

Ketua Umum : Tuan **JAMAL LUTHFI,** lahir di Jepara, pada tanggal delapan Maret seribu sembilanratus delapanpuluh satu (**08-03-1981**), ----------
Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia ------
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
33.7415.080381.0003, bertempat tinggal di Desa Wonosari, Rukun Tetangga 012, ----------
Rukun Warga 014, Kecamatan Ngaliyan, ----------
Kota Semarang. .....

Ketua I : Tuan **MIFTAHUR ROQIB,** lahir di Jepara, pada tanggal tujuhbelas September seribu ----------
sembilanratus tujuhpuluh (17-09-1970), Guru, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.170970.0004, ----
bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 036, Rukun Warga 007, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. .....

Ketua II : Tuan **MUHAMMAD HISYAM,** lahir di Jepara, pada tanggal duapuluh delapan Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluh sembilan ----------

(28-02-1979), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan---- (NIK) 33.2004.280279.0001, bertempat tinggal di------ Desa Pancur, Rukun Tetangga 052, ---------- Rukun Warga 010, Kecamatan Mayong, ---------- Kabupaten Jepara. .....

KetuaIII : Tuan **ABDUL GHOFAR,** lahir di Jepara, pada tanggal duabelas Mei seribu sembilanratus enampuluh tujuh (12-05-1967), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.120567.0001, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

Sekretaris Umum : Tuan **MUSTAFID,** lahir di Jepara, pada tanggal empat Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (04-06-1978), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.040678.0001, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 036, Rukun Warga 007, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. .....

Sekretaris I : Tuan **BADRUDDIN,** lahir di Jepara, pada tanggal dua Januari seribu sembilanratus delapanpuluh satu (02-01-1981), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.020181.0002, bertempat tinggal di Desa Bungu, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. .....

Sekretaris II : Nyonya **NADHIFAH,** lahir di Jepara, pada tanggal tiga Maret seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (03-03-1987), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.430387.0005. bertempat tinggal di Desa Pancur, ----------
Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 004, ---------
Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

Bendahara I : Tuan **M. FATHUR ROFIQ,** lahir di Jepara, pada tanggal tigapuluh satu Januari seribu ------- sembilanratus tujuhpuluh delapan (31-01-1978), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) -------- 33.2004.310178.0001, bertempat tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

Anggota : Tuan **NUR AFANDI,** lahir di Jepara, pada tanggal empatbelas Nopember seribu smebilanratus delapanpuluh dua (14-11-1982), Wiraswasta, -- Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2005.141182.0002, --- bertempat tinggal di Desa Raguklampitan, ---
Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, --
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. ----------

c. Pengawas : ----------

Ketua : Tuan **H.A SOLAEMAN EFENDI, SH- MM MH,** lahir di Jepara, pada tanggal delapan Agustus seribu sembilanratus limapuluh empat (08-08-1954), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 33.2004.080854.0003, bertempat ----------

tinggal di Desa Jebol, Ruun Tetangga 005. -----
Rukun Warga 003. Kecamatan Mayong. ---------
Kabupaten Jepara. .....

Anggota : 1. Tuan **AHMAD NASIHAN,** lahir di Jepara, pada tanggal duapuluh 'Desember seribu smebilanratus limapuluh satu (20-12-1951), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia. Pemegang Nomor Induk Kependuduan (NIK) 33.2004.201251.0002, ----------
bertempat tinggal di Desa Pancur, ----------
Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 003, ----------
Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

2. Tuan **NOR ROFIQ,** lahir di Jepara, pada tanggal enambelas Juli seribu sembilanratus ----------
limapuluh lima (16-07-1955), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----------
33.2004.160755.0005, bertempst tinggal di Desa Pancur, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. ----------

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing- masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. .....

a. Pengurus Yayasan dan **AYUMI**, Pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jepara, baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikusakan untuk memohon Pengesahan dan atau pendaftaran atas----------

Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Pasal 44.

b. Hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam akta ini, akan diatur lebih lanjut dalam Aturan Rumah Tangga.

Pasal 45.

c. Mengenai pelaksanaan akta ini dan segala akibatnya, para penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan umum, di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jepara.

Karena sudah tidak ada lagi yang dibicarakan. Maka rapat ditutup pada pukul empatbelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat (14.30 WIB).----------

d. Dari segala sesuatu yang tersebut diatas dibuatlah. ----------

AKTA INI

Dibuat dan dilangsungkan di Jepara, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada permulaan akta ini, dengan hadirnya **AYUMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sekuro, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kecamatan Mlonggo, ----------
Kabupaten Jepara dan **ENDAH WIDYA NINGRUM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bulungan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. ----------

Keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai saksi – saksi. ----------

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi – saksi, dengan seketika lalu ditandatangani oleh penghadap, saksi – saksi dan saya, Notaris. ----------

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan apapun juga.----------

- Asli sahih akta ini telah ditandatangani semestinya ----------

Diberikan sebagai **TURUNAN**. ----------

NOTARIS KABUPATEN JEPARA

RAGIL ALFIAH, SH